KEDUDUKAN BARANG SITAAN DALAM PERKARA PIDANA MENURUT PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA N0 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

DisusundalamrangkauntukMemenuhi Salah SatuSyarat gunaMemperolehGelarSerjana Hukum

Oleh:

HERSI HARNOVERLIA

NIM : 14160040

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

2018

KEMENTRIAN AGAMA

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hersi Harnoverlia

NIM : 14160040

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 1 Juni 2018

Saya yang menyatakan,

Hersi Harnoverlia

NIM: 14 16 00 40

KEMENTRIAN AGAMA

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Hersi Harnoverlia
NIM	: 14160040
Fak/Jur	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 Juli 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 16-juli-2018 Pembimbing Utama : Dr.Paisol Burlian ,M.Hum

t.t

Tanggal 16-juli-2018 Pembimbing Kedua : Antoni, SH,.M.Hum

t.t

Tanggal 16-juli-2018 Penguji Utama : M. Tamuddin, S.Ag, MH

t.t

Tanggal 16-juli-2018 Penguji Kedua : Cholidah Utama, SH, M.Hum

t.t

Tanggal 16-juli-2018 Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag

t.t

Tanggal 16-juli-2018 Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I

t.t

KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama : **Hersi Harnoverlia**

Nim : **14160040**

Skripsi Berjudul: **Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 16 Juli 2018

Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 195912101986031004

KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Hersi Harnoverlia

NIM : 14160040

Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam

JudulSkripsi : **Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 16 Mei 2018

Pembimbing Utama	Pembimbing Kedua
Dr.Paisol Burlian ,M.Hum	**Antoni, SH.,M.Hum**
NIP: 19650611 200031 002	**NIP:19741204 2006041 001**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal AbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama	:	Hersi Harnoverlia
NIM/ Program Studi	:	14160040/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	**Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 16 Juli 2018

Penguji Utama,

M. Tamuddin, S.Ag, MH
NIP.19700604 199803 1004

Penguji Kedua

Cholidah Utama, SH, M.Hum
NIP. 19810202 201101 2 004

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "***Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara PidanaMenurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia***" Permasalahan atau penyimpangan dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana oleh oknum penegak hukum, Sebelumnya muncul kasus-kasus sejenis, namun sayangnya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana tersebut hanya selesai pada pemberian sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.ini bertujuan untuk mengetahui secara jelasmengenai Kedudukan Barang Sitaan dalam perkara pidana,dan bagaimana realita Kedudukan Barang Sitaan dalam perkara pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenis Penelitian ini yangbersifat Yuridis Empiris adalah suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap penetapan suatu masalah baik tertulis maupun tidak tertulis. Lokasi penelitian ini di Kepolisian Resor Kota Palembang, Analisis datadalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakanketerangan atau data yang telah terkumpul dan disajikan dalam bentuk uraiandengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangansehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkapdan sistematis mengenai Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses PenyelesaianPerkara Pidana. Adapun hasil dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulanbahwa kedudukan barang sitaan dalam perkara pidana menurut PERKAPOLRI No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian RI mulai dari proses penerimaan, perawatan, pengeluaran dan sampai pemusnahan Barang Bukti dilakukan oleh penyidik atapun PPBB yang telah dikelolah dengan baik. Sedangkan Kedudukan Barang Sitaan ini termasuk dalam Kedudukan Materil. Sebagaimana yang dimaksud dengan Materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya, yang selengkap-lengkapnya, yang mendekati kebenaran itu sendiri dan yang dimaksud dari fungsi kedudukan barang sitaan itu untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana. Sedangkan realita yang terjadi dilapangan, secara normatif memang betul barang yang disita itu telah dikelolah

baik oleh pihak penyidik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun terdapat kendala-kendala pada saat proses pengelolaan barang bukti seperti yaitu: Sarana dan prasarana masih belum memadai, dalam hal perawatan, penyimpanan dan pemeliharaan. terutama yang menyangkut alat transportasi termasuk juga kendala dari Anggaran pemeliharaan basan dan baran yang masih sangat terbatas (belum maksimal).

Kata Kunci: Barang bukti, Penyitaan, Pengelolaan, Kepolisian PolrestaPalembang

PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	sa’	s’	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha’	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha’	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ر	ra’	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es

ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ta’	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za’	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد ين	Ditulis	Muta'aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرا مةالاوالياء	Ditulis	Karamah al-auliya

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكا ة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri

D. Vokal Pendek

/	Kasrah	Ditulis	I
/	Fathah	Ditulis	a
	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya’ mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas’a
kasrah + ya’ mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فرود	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

االنتم	Ditulis	a'antum
اعد ت	ditulis	u'iddat
لءن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القيا س	Ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-sama
الشمس	ditulis	asy-syams

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil' aalamiin. Ucapan dan ungkapan syukur tiada terhenti penulis haturkan atas anugerah Allah SWT. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, rindu kami senantiasa mengiring setiap hembusan nafas dan detak kehidupan. Kemuliannya lebih utama dari pada manusia dan makhluk lainnya, Dialah manusia pilihan yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah Allah.

Dengan Rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan, penulis berusaha menghadapi semuanya dengan ikhtiar dan tawakal, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu di jalanan untuk menitik jalan menuju orang-orang besar. Penulis berterima kasih atas bantuan banyak pihak yang telah mendukung serta memberikan sumbangsih saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "***Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia",*** bertujuan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat akademik dalam rangka menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Selanjutnya ucapan terimakasih ditujukan kepada Bapak **Dr. Paisol Burlian ,M.Hum** selaku pembimbing pertama dan Bapak **Antoni, SH.,M.Hum** selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sungguh-sungguh dan membantu membuat bagaimana buat kalimat yang komunitatif dan atas meluangkan waktunya.

Kemudian Ucapan Terima Kasih penulis tujukan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah **(Harmen)** dan Ibu **(Elly Uswana)** Terima kasih atas usaha dan do'a kalian, semoga do'a terbaik Ayah dan ibu bisa menjadikan saya seseorang yang berhasil baik di dunia maupun di akhirat dan semoga Allah menjadikan saya anak yang soleha untuk kalian berdua. amin
2. Semua keluarga besar saya terutama saudara kandung saya kakak pertama **Heri Eka Lavera** dan Kakak kedua **Hanggra Hardalika, S.Kom** yang saya banggakan dan sayangi atas dukungan baik mori maupun materil sampai pada titik saat ini terima kasih.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Romli SA.,M.Ag** Dekan Fakultas Syar‟ah UIN Raden Fatah Palembang, Beserta seluruh staf yang ada di fakultas syari'ah
4. Bapak **Abdul Hadi, M.Ag** ketua jurusan Hukum Pidana Islam, Pak **Fatah Hidayat,SH.I** sekretaris jurusan Jinayah siyasah atas kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya dan seluruh staff atas memberikan kemudahan dalam bentuk administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staf dan Karyawan ataupun Anggota Kepolisian bagian Sat Reskrim di POLRESTA Palembang terima kasih banyak sudah banyak membantu memberikan data dan informasi untuk memperlancar skrisi saya.
7. My Best Partner **Muhammad Adhi Rinaldi,A.Md.MI** terimah kasih banyak telah memberi motivasi, dukungan, semangat, dan doa-doa nya selama ini walaupun jauh tetapi tetap membantu mengetik materi.
8. Seluruh teman seperjuangan, khususnya teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2014 dan terutama Aris Munandar dan **Harjanti Mayang Lestari S.E** yang telah

mendukung dan motivasi saya. maupun berpatisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan skripsi ini.

9. Untuk yang namanya tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, penulis minta maaf dan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Palembang, 1 Juni 2018

Penulis,

HERSI HARNOVERLIA

NIM. 14 16 00 40

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التو ابو ن...

DIBALIK USAHA DAN DOA, DI SITU ADA HARAPAN DAN JALAN UNTUK MERAIH KESUKSESAN

Saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua

Almamater

Teman-Teman

Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN DEKAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

MOTTO ..... **xv**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

DAFTAR TABEL ..... **xviii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 17
D. Penelitian Terdahulu 20
E. Metode Penelitian 21
F. Sistematika Pembahasan 27

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA **29**

A. Sejarah Singkat Hukum Acara Pidana Di Indonesia 29
B. Penegak Hukum Dalam Proses Perkara Menurut Sistem Peradilan Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 33
C. Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP UU No.8 tahun 1981 47

D. Peranan Lembaga Kepolisian Dalam Proses Penyitaan 49
E. Hukum Pembuktian Dalam KUHAP Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 52
F. Kedudukan Alat Bukti Dalam KUHAP Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 55
G. Penyitaan 56
1) Pengertian Penyitaan Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana 56
2) Pengertian Penyitaan Menurut Hukum Islam 58
3) Macam Benda Yang Dapat Disita 59
H. Hukum Acara Penyitaan Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana 61
I. Setelah Selesai Pelaksaan Penyitaan 67

BAB III: GAMBARAN UMUM 70

A. Sejarah Polresta Palembang 70
B. Visi Dan Misi Reskrim Polresta Palembang 71
C. Struktur Organisasi Polresta Palembang 72
D. Daftar Susunan Personil Sat Reskrim Tahun 2016 74
E. Tugas Pokok Dan Fungsi Di Sat Reskrim Polresta Palembang 75

BAB IV: PEMBAHASAN 78

A. Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 78
B. Realita Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 92

BAB V: PENUTUP 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Barang Disita Di Resort Kota Palembang Tahun 2016 13

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 18

Tabel 3.1Struktur Organisasi Polresta Palembang 73

Tabel 3.2Daftar Susunan Personil Sat Reskrim Tahun 2016 74

Tabel 3.3 Rekapitulasi Daftar Susunan Personel Sat Reskrim Tahun 2016 74

Tabel 4.1 Prosedur Pengelolaan Barang Bukti di POLRESTA Palembang 87

Tabel 4.2 Barang-Barang yang disita Tahun 2016 95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Label Barang Bukti

Lampiran 2 Berita Acara Serah Terima Barang Bukti

Lampiran 3 Tanda Terima Barang Bukti

Lampiran 4 Surat Penelitian Di POLRESTA Palembang

Lampiran 5 Surat Keterangan POLRESTA Palembang

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik.Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan "pikiran yang adil". Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.[1]

Terkait dengan pembangunan nasional, pembangunan di bidanghukum di Indonesia selalu mendapat perhatian yang cukup serius.Perkembangan pembangunan hukum untuk mewujudkan sistem hukumnasional masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat dalamperaturan perundang-undangan yang ada. Di satu sisi peraturan tertentu telahmengakomodir aspirasi hukum masyarakat, tetapi di sisi

[1]C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2001), hlm 29.

lain masih banyakperaturan yang mengalami stagnasi dan tidak sesuai dengan perkembangandan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum *Rechtstaat*dan bukan negara yangberdasarkan atas kekuasaan belaka *Machstaat*. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku,baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum *rechsstaat*,tidak berdasarkan kekuasaan belaka *machstaat*.[2]Suatu kata filosofis yang telahdirumuskan oleh para pendiri negara dalam konsep Indonesia adalah NegaraHukum. Hal ini mengandung arti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sikap taat terhadap hukum memerlukan berbagai

[2]Laden,Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), (*Jakarta, Refika Aditama,2009), hlm 1

upaya dan tindakan yang benar-benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di negara tersebut tanpa terkecuali. Hukum bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, serta untuk memenuhi rasa keadilan manusia. Oleh karena itu agar kehidupan masyarakat dan bernegara menjadi tentram, nyaman, dan aman, setiap anggota masyarakat tunduk dan menaati hukum serta tentunya bersikap dan berperilaku positif terhadap hukum.[3]Di dalam setiap tindakan masyarakat harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku termasuk juga dalam konsep Negara hukum bahwa setiap tindakan dari fungsionalis hukum atau Aparat penegak hukum harus taat pada aturan hukum, tidak boleh setiap tindakan itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau dalam menjalankan integritasnya penegak hukum harus sesuai. sebagaimana hal nya dalam sistem peradilan pidana (SPP).[4]

Dalam sistem peradilan pidana terpadu atau *Integrated Criminal Justice Systems* (SPPT/ICJS), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini seharusnya dapat bekerja

[3]http://www.artikelsiana.com/2015/05/contoh-perilaku-sikap-taat-hukum-contoh.html, diakses pada tanggal 30 november 2017, pkl 19:54 wib.

[4] Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan,*(Jakarta : pustaka belajar, 2015), hlm 7.

sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini.[5]Mengingat, dalam penegakan hukum faktor penghambat sangat banyak, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi dan sebagainya, tetapi justru faktor terpenting penghambat penegakan hukum itu ada di dalam sistem hukum itu sendiri.[6]Seperti disinggung diatas bahwa sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

1) Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik; manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat diajukan ke Kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak terlibat dalam proses peradilan pidana.
2) Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan; mempersiapkan berkas

[5] Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan* , hlm 242

[6]https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2014/04/20/pengantar-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-bagian-kesatu-1/, diakses pada tanggal 8 desember 2017,pkl 21:53 wib.

penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.

3) Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa; saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
4) Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindunginya hak-hak narapidana; menjaga agar kondisi LP memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5) Pengacara, dengan fungsi : melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses.[7]

[7]Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan*, hlm 242.

Menurut **Mardjono Reksodiputro**, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar beradadalam batas-batas toleransi masyarakat. Proses sistem peradilan pidana (SPP) dibagi menjadi tiga: [8]

1. Tahap *Pra-Adjudikasi* (tahap awal proses peradilan pidana)
2. *Adjudikasi* (tahap proses sidang di pengadilan) dan
3. *Purna-Adjudikasi* (tahap setelah sidang pengadilan atau setelah vonis hakim di jatuhkan).

Sub sistem dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud diatas, mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 secara garis besar mengatur keseluruhan proses peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penuntutan, pemberian putusan, pelaksanaan putusan pengadilan, sampai peninjauan kembali. Merupakan dasar pijakan penegakan hukum pidana materiil. Ketentuan mengenai proses beracaranya hukum pidana di Indonesia harus

[8] Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan*, hlm 10.

mengacu pada ketentuan KUHAP, disamping juga terdapat hukum pidana formil selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, dan tersebar dalam Undang-Undang diluar KUHAP.

Tugas lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan harus dibedakan sebagai konsekuensi pembagian kekuasaan demi mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan di dalam satu tangan dengan berbagai eksesnya. Pembedaan dan pembagian kekuasaan/ kewenangan juga dimaksudkan agar terjamin pelaksanaan spesialisasi yang mendorong profesionalisme. Namun demikian pembagian kewenangan tersebut tentunya tidak perlu menghalangi kerjasama positif, yang justru sangat diperlukan bagi berjalannya pelaksanaan peradilan.

Penegakan hukum di Negara Indonesia sendiri dalam masyarakat selalu di bebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu intitusi yang di bentuk negara guna menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana.

Dalam proses tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. pada penyidikan titik berat ditekannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.Pada tindakan penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan antara lain penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan. Pada setiap tindakan tersebut dibatasi oleh aturan baik secara umum maupun KUHAP UU 8 Tahun 1981 dan secara khusus dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Undang-undang ini merupakan acuan dalam kerjanya sub sistem Kepolisian dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin terutama mulai dari mengungkap peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan (penyelidikan) dan dilanjukan dalam proses penyidikan dalam rangka untuk mengumpulkan barang bukti. Alat Bukti Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.[9]

Barang Bukti ini berupa barang atau benda berkaitan dengan tindak pidana secara langsung maupun tidak langsung. dari Pada proses penyelesaian perkara pidana khususnya penyidikan ada suatu kewenangan tentang penyitaan, KUHAP mengatur tentang penyitaan pada bagian keempat pada pasal 38 sampai dengan 46, pengertian penyitaan Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan : "*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerakatau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentinganpembuktian dalam penyidikan dalam penyidikan, penuntutan danperadilan."*[10]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita atau dapat disebut sebagai barang bukti, yaitu:

---

[9] Laden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana (penyelidikan & pemyidikan),* (Jakarta :sinar grafika, 2009) hlm 28

[10] Laden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana (penyelidikan & pemyidikan)*,hlm 93.

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.[11]

Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berhubungan atau disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. Penyitaan barang bukti tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian. Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan

[11]Laden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana (penyelidikan & pemyidikan)*,hlm 94.

adanya suatu tindakan berupa penyitaan. oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyidik dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan wajib bertanggungjawab terhadap barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga dengan baik karena barang tersebut sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku kejahatan. Maka, sifat-sifat yang ada di dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus pencurian sepeda motor seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Akhir-akhir ini sering terdengar berita diberbagai media massa mengenai hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti yang telah disita, seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum.

Permasalahan atau penyimpangan dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana oleh oknum penegak hukum, Sebelumnya

muncul kasus-kasus sejenis, namun sayangnya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana tersebut hanya selesai pada pemberian sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya proses.

Dalam faktanya Banyaknya benda, atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasuspidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinyabenda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun tidak dikeloladengan sebagaimana mestinya. salah satunya fasilitas untuk penyimpan barang bukti tersebut belum memadai seperti penyitaan sepeda motor tempat yang kurang karena sudah banyak nya sepda motor yang disita sehingga sulit untuk mengotrol ataupun menjaga dengan baik.

Seperti kasus di Jakarta, Kompas.com pada tanggal 14 maret 2012 “POLRI bantah penyalahgunaan Barang bukti Narkoba”. Maraknya penggunaan narkoba dari lingkungan Polri menambah corengan hitam wajah institusi bhayangkara. Cibiran terhadap Polri yang anggotanya menggunakan narkoba diduga menggunakan hasil barang bukti (BB) sitaan ditepis Kepala Divisi Humas Mabes Polri,

Irjen Pol Saud Usman Nasution dihadapan wartawan. Sebut saja Kapolsek Cibarusa Bekasi, HBS dan Iptu ROS anggota Polres Jakarta Selatan yang kedapatan positif menggunakan narkoba berdasalkan hasil pemeriksaan.Dengan begitu tambah Saud dipersempit celah adanya penyalahgunaan barang bukti yang disita oleh anggota kepolisian di lapangan. Dikatakan Saud dalam melakukan razia narkoba oleh aparat kepolisian di lapangan dilengkapi dengan surat resmi.[12]

Banyaknya barang yang disita dalam pertahunnya, salah satunya pada bulan januari tahun 2016 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan RESORT KOTA PALEMBANG:

TABEL 1.1

Data Barang Disita Di Resort Kota Palembang (Tahun 2016)		
NO	BULAN	JUMLAH JENIS BARANG DISITA
1	Januari	17
2	Febuari	58
3	Maret	12
4	April	5
5	Mei	19
6	Juni	13
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-

[12] Kompas.com, 14 maret 2012, hlm 14.

10	Oktober	15
11	November	7
12	Desember	7
Jumlah		**153**

Sumber: Diolah dari Sat.Reskrim Kepolisian Resort Kota palembang

Dalam KUHAP mengenai hal inidi atur dalam pasal 46 yang berbunyi:

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu

dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Berdasarkan aturan tersebut maka pengembalian barang sitaan dapat dilakukan baik sebelum perkara diputus maupun bersamaan dengan pembacaan putusan.

Mengenai tempat penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagai Barang Bukti di dalam perkara Pidana, di dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAPyang berbunyi :"Benda Sitaan Negara di simpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara", sedang dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan :"Selama belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan Benda Sitaan Negara tersebut disimpan di kantor Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat Penyimpanan lain atau di tempat semula benda tersebut disita ". Apabila barang sitaan tersebut tidak dikelolah dengan baik dalam artian tidak dijaga dengan baik, dirawat, dan disimpan oleh pejabat yang berwewenang maka ini akan menyebabkan faktor munculnya suatu tindak pidana baru disebut dengan (kriminogen).

Barang yang dijadikan sebagai bukti di pengadilan wajib disimpan dan jaga sebaik-baiknya, karena mengingat fungsi barang bukti ini sangat penting sebagai hujjah di persidangan nanti.Hal ini sesuai dengan Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58.Dalam ayat tersebut diisyaratkan bahwa harus menyampaikan amanat atau menjaga amanat. dalam hal ini yang menjadi amanat adalah berupa barang bukti. barang bukti tersebut harus dijaga sebaik-baiknya agar pada waktu dibutuhkan dalam proses persidangan barang tersebut tidak berubah.

Berdasarkan uraian-uraian permasalah tersebut di atas,maka penulis merasa tertarik dan juga ingin mengetahui secara lebihmendalam mengenai penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan Negara sebagai barang bukti dalam perkara pidana, sehingga di dalam penulisanskripsi penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi ini dengan judul : ***"Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara PidanaMenurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia".***

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Kedudukan Barang Sitaan dalam perkara pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimana Realita Kedudukan Barang Sitaan dalam perkara pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian :

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, ialah:

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui Kedudukan Barang Sitaan dalam perkara pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Untuk mengetahui realita Kedudukan Barang Sitaan dalam perkara pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

TABEL 1.2

TAHUN	PENELITI	MASALAH PENELITI	JENIS PENELITIAN	PENERBIT
2012	Hanna friska Luciana Marbun	Untuk memberikan gambaran mengenai kekuatan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada peradilan pidana di indonesia serta mengenai pengaruh barang bukti dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara pidana di indonesia danuntuk memberikan masukan kepada aparatur penegak	Yuridis Normatif	Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

		hukum.[13]		
2016	Rachel Agatha CristyHutabarat	Untuk menunjukkan bahwa Polisi yang bertugas sebagai penyidik dalam proses penyidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat vital, serta dalam menjalankan tugas-tugasnya penyidik memiliki beberapa kendala yang dapat menghambat proses penyidikan. Salah satunya adalah tentang	Yuridis Normatif dan bersifat Yuridis Empiris (studi lapangan)	Jurusan Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

[13] Hanna Friska Luciana Marbun,"kekuatan hukum barang bukti dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara pidana", *skripsi* jurusan ilmu hukum,fakultas hukum Universitas Indonesia, 2012.

		pengamanan barang bukti Narkotika yang dimana fasilitas yang terdapat di Polsek ataupun Polres belum begitu memadai.[14]		

a. Secara Teoritis, penyusun berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai Kedudukan Barang Sitaan dan juga dapat memberikan gambaran, kontribusi atau sumbangsih dari hasil penelitian mengenai Kedudukan Barang Sitaan dalam proses penyelesaian perkara pidana.
b. Secara Praktis, memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan mampu menerapkan ilmu hukum yang penulis sudah peroleh begitupun memberikan pengetahuan mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Penelitian Terdahulu

[14]Rachel Agatha Cristy Hutabarat,"peran penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkotika (studi kasus di kepolisian medan)",*skripsi* jurusan departemen hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas sumatera utara Medan, 2016.

Setelah melakukan penelusuran ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut :

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan diatas, beda antara penelitian yang penulis lakukan adalah pada aspek lokasi penelitian, pembahasan, dan penulis ini lebih tepat membahas Kedudukan Barang Sitaan dalam perkara pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik IndonesiaUntuk itu penelitian ini penulis anggap penting dan perlu dilakukan.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris (*yuridis sosiologis)*. Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Menurut Soerjono

Soekanto[15],yuridis empiris adalah suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap penetapan suatu masalah baik tertulis maupun tidak tertulis.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Yuridis Empiris, Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara dari narasumber (informan) secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah Kepolisian Resor kota Palembang dan penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.[16]

penelitian ini ditujukan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan norma-norma yang mengatur tentang penyitaan barang bukti dalamKedudukan Barang Sitaan dalam perkara

[15] Soerjono soekanto. *Pengantar penelitian Hukum (*jakarta: Universitas Indonesia pers, 2008), hlm 51.

[16]Hasrawati-hasrawati.com/22011/03/jenis-jenis-penelitian-berdasarkan_20.html?m=1,(diakses pada tanggal 7 oktober 2017,pkl,19:49 wib).

pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti,kemudian bagaimana pelaksanaannya di Kepolisian Resor kota Palembang.

b. Pendekatan Normatif, Yaitu cara dengan mendekati masalah yang diteliti dengan melihat baik atau tidak, sesuai atau tidak dengan Peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan ,maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resor Kota Palembang dengan pertimbangan bahwa di Kepolisian Resor kota Palembang karena sudah mewakili dari Polisi Sektor (POLSEK) yang ada di kota Palembang dan banyak yang melakukan tindak pidana sehingga melakukan penyitaan Barang Bukti.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Menurut syofian siregar[17] jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuka angka) jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Jenis data dalam penelitian inibersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan danmemberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam penyusun teori baru.

b. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dansebelum diolah.[18]Data primer dapat berupa keterangan-keteranganyang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung denganpermasalahan yang diteliti.Pihak-pihak tersebut meliputi petugas ataupejabat di lingkungan Kepolisian Resor Kota Palembang.

b. Data Sekunder

[17] Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 105.

[18] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, (*Jakarta: Raja Grafindo,2004), hlm 30.

Data penelitian hukum, data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

b. Kita Undang-UndangHukumAcaraPidana (KUHAP);

c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 No 10 Tahun 2010;

d. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 05-UM.01.06 tahun 1983 Tentang Pengelolaan Basan dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya.[19]

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Resor Kota Palembang bagian Subdit I Indagsi adalah salah satu begian/sub dari KANIT PIDUM yang bertugas melakukan penyelidikan ,penyidikan, penyitaan, penyimpanan barang sitaan tindak pidana Indagsi yang terjadi di daerah hukum Polresta Palembang.

Pengambilan sampel menggunakan *purposive sample* bertujuan berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. dalam pengambilan sampel ini peneliti melakukannya dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel, oleh karenanya teknik pengambilan sampel ini, sering juga disebut *judgmental sampling.*[20]

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Langsung dan Mendalam

[19]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum. (*Jakarta: Raga Grafindo Perkasa,2003), hlm 117.

[20] Bahder Johan nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , hlm 160.

Menurut Patton dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.[21] Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebalumnya.[22]

b. Studi Kepustakaan (Dokumentasi)

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahantertulis yang berupa buku, peraturan perundang-undangann yangberkaitan dengan penelitian ini. Serta dokumen lainnya yangberkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Observasi

Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami terhadap situasi dan kondisi wilayah studi yang dapat diamati dengan mata kepala ,hal ini untuk mendapatkan data dan

[21]https://tithagalz.wordpress.com/2011/03/27/pengertian-pengumpulan-data,(diakses pada tanggal 9 desember 2017, pkl 00:49 wib.)

[22] Bahder Johan nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , hlm 167

kedudukan tentang barang bukti dalam perkara tindak pidana di Kepolisian Resor Kota Palembang.

7. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu Setelah data terkumpul kemudian dianalisisyaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tentang kedudukan barang sitaan dalam perkara tindak pidana.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitiaan dan sistematika skripsi.

Bab II merupakan Tinjauan Umun Dalam bab ini mengemukakan tentang (Pengertian penyitaan,Penyidik,Barang Bukti,Alat bukti), Jenis barang bukti, dan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan barang bukti.

Bab III menjelaskan tentang Deskripsi Wilayah, Menjelaskan Sejarah di Kepolisian Resor Kota Palembang, Alur Pelayanan, sistem pengelolaan barang bukti dan Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Palembang.

Bab IV menjelaskan tentangPembahasan, Menjawab Rumusan Masalah Mengenai kedudukan barang sitaan ,realita kedudukan barang sitaan pada pengelolaan barang bukti dalam peraturang undang-undang yang berlaku di Indonesia dan dilihat terhadap pandangan islam.

Bab V menjelaskan Penutup, Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran ,Lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Singkat Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Salah satu kemerdekaan berhukum di bidang acara pidana, dan terlepas dari model hukum acara kolonial, baru (1981), dan telah terjadi perubahan pendekatan dalam prosedur beracara sitem peradilam pidana. Pembenahan dan penyempurnaan praktik, guna capaian tujuan untuk masyarakat yang adil dan beradab, terus menjadi perhatian hingga dewasa ini.

Pada mulanya hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat atau hukum yang tidak tertulis dan hukum adat sendiri merupakan cerminan hukum yang terpencar dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad yang hidup dan terpelihara di tengah-tengah masyarakat. berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana telah Menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia. Sebelum berlakunya UU RI No.8 Tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya.[23]

[23]Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana ındonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan,*(Jakarta : pustaka belajar, 2015), hlm 28.

Hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abad ke-13 dimulai di eropa dengan diperkenalkannya sistem *inquisitoir* (pemeriksaan)[24] sampai dengan pertengahan abad ke-19. Jadi perkembangan hukum acara pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa. Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abad ke-13 dimulai di eropa dengan diperkenalkannya sistem *inquisitoir* sampai dengan pertengahan abad ke-19.Poses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan sistem *inqusitoir* dimasa itu dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Satu-satunya pemeriksaan pada masa itu adalah untuk memperoleh pengakuan dari tersangka.

Khususnya dalam kejahatan berat, apabila tersangka tidak mau secara sukarela untuk mengakui perbuatannya atau kesalahannya itu, maka petugas pemeriksa memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan sampai diperoleh pengakuan.Setelah petugas selesai melakukan tugasnya, kemudian dia akan menyampaikan berkas hasil pemeriksaanya kepada pengadilan. Pengadilan akan memeriksa perkara

[24]Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan*, hlm 36.

tersangka hanya atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas tersebut.walaupun pada masa ini telah ada penuntut umum namun ia tidak memiliki peranan yang berarti dalam proses penyelesaian perkara, khususnya dalam pengajuan, pengembangan lebih lanjut atau dalam penundaaan perkara yang bersangkuatan.[25]Pada sistem *themixed type* tahap pemeriksaan pendahuluan sifatnya inquisitoir, akan tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh public prosecutor. Selain itu pada sistem ini peradialan dilakukan secara terbuka. Dalam pelaksanaannya penyelidikan terdapat seorang ”*investigating judge*” atau pejabat yang tidak memihak yang ditunjuk untuk menyelidiki bukti-bukti dalam perkara pidana.

Kemudian ketika bangsa belanda melakukan penjajahan di Indonesia, Kemudian peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan adalah Reglemen Indonesia yang dibaharui atau juaga dikenal dengan nama *Het Herziene inlandsch Reglement* atau H.I.R (staatsblad tahun 1941 nomor 44).[26] Dalam H.I.R terdapat dua macam penggolongan

[25]Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan,* hlm 32.

[26]Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan,* hlm 34.

hukum acara pidana yaitu hukum acara pidana bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.Penggolongan hukum acara pidana ini merupakan akibat semata dari pembedaan peradilan bagi golongan penduduk bumi putra dan peradilan bagi golongan bangsa eropa dan timur asing di jaman hindia belanda.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum didalamnya belum memberikan jaminan dan terhadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu Negara hukum. Demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan, maka *Het Herziene Inlandsch Reglement*, berhubungan dengan UU No 1 Tahun 1951[27] serta semua pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peaturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum pidana perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-Undang hukum acara pidana yang

[27]Lilik Mulyadi, *hukum acara pidana indonesia*, (Bandung: citra aditya bakti, 2012) hlm 32.

baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang- Undang No.8 tahun 1981) disahkan pada tanggal 31 Desember 1981. di Indonesia maka segala peraturan perundang-undangan sepanjang mengatur tentang pelaksanaan daripada hukum acara pidana dicabut. Di dalam KUHAP telah diletakkan dasar-dasar *humanisme* dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum *algemene belangen.*[28]. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia merupakan hukum yang berlaku secara nasional yang didasarkan pada falsafah pancasila dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

B. Penegak Hukum Dalam Proses Perkara Menurut Sistem Peradilan Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Sistem Peradilan Pidana menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar "pendekatan sistem".Sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memproses penyelesaian kejahatan yang cepat, berbiaya murah dan transparan, akan tetapi juga

[28] Lilik Mulyadi, *hukum acara pidana indonesia*, hlm 34

memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dari status tersangka sampai dinyatakan bersalah, dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terdakwa.Sistem Peradilan Pidana yang diserap dalam KUHAP, diberlakukan melalui UU No 8 tahun 1981, menganut sistem Campuran yang meletakan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar subsistem peradilan. Hal demikian juga dapat dilihat dari penyelenggaraan peradilan pidana secara normatif dapat digambarkan sebagai berikut[29] :

1. Tahap Penyidikan
2. Tahap Pelimpahan Perkara Ke Penutut Umum
3. Tahap Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan
4. Tahap Tuntutan Pidana
5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
6. Upaya Hukum
7. Eksekusi

Proses dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia:

1. Tahap Penyidikan

[29]Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan*, hlm 141.

Pengertian penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdapat Pada Pasal 1 butir I yang berbunyi sebagai berikut:"*Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentunyang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".* Tugas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana Umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.Sedangkan pada Pasal I butir 2 KUHAP[30] menjelaskan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut:*"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".*

[30]Lilik Mulyadi, *hukum acara pidana indonesia*, hlm 44.

Sehubungan dengan hal tersebut Yahya Harahap[31] memberikan Penjelasan Penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut:"Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir I dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sadangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya"

Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-udang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisan Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagi berikut:

[31] SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA | Laras Tunkjank - Academia.edu, Diakses pada tanggal 26 januari 2018, pkl 23:14 wib.

1) Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4) Melakukan penangkapan, penahanan,penggeledahan dan penyitaan;
5) Mengenai sidik jari dan memotret seseorang;
6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8) Mendatang orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9) Mengadakan penghentian penyidikan;
10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penutut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan

tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segara menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penutut umum. Dan dalam hal penutut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap. Penutut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 Hari penutut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

2. Tahap Pelimpahan Perkara Ke Penutut Umum

Dalam Undang-undang ditentukan bahwa hak penututan hanya ada pada penututan umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh kitab-kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No.8 tahun tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP Tercantum defenisi penututan sebagai berikut: "*Penuntutan adalah tindakan penututan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan suapay diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang*

pengadilan". yang bertugas menurut atau penuntut umum ditentukan di Pasal 13 jo Pasal butir 6 huruf b yang pada dasarnyan berbunyi :"*Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penututan dan melaksanakan penetapan hakim".*Kemudian Muncul undang-undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya tidak diberlakukan lagi dan diganti oleh Undang-undang No. 16 tahun 2004, yang menyatakan bahwa kekuatan untuk melaksanakan penuntutan itu dilakukan oleh kejaksaan. Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tetap Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan Pasal 30, yaitu[32]:

1) Melakukan Penuntutan;
2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersayarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

[32] Asas-asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia oleh NiaMaryam Doraq - Kompasiana.com, Diakses pada tanggal 26 januari 2018 ,pkl 23:00 wib.

5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan penyidik.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penututan umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir b (KUHAP) [33]. Mengenai wewenang penutut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 (2) butir a (KUHAP), Pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa "Perkara ditutup demi hukum" diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 76,77,78 dan 82 KUHP.Penuntutan Perkara dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya.

[33]Lilik Mulyadi, *hukum acara pidana indonesia*, hlm 49.

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penempatan hakim.

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut Umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan, Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera di keluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka.

Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohon praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP danapabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

3. Tahap Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan

Melalui lembaga peradilan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak membeda bedakan orang. Di mana pun di dunia ini, lembaga peradilan dalam suatu negara, maka keadilan akan terujud. Apabila hal ini berlangsung dan dilaksanakan dengan baik maka lembaga peradilan itu pasti, akan mempunyai wibawa dan disegani oleh masyarakat. ketika seorang hakim menangani perkara, diharapkan dapat bertindak arief dan bijaksana, menjujung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik, sehingga semuanya itu bermuara pada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat, dipertanggungjawabkannya dari aspek ilmu hukum itu sendiri.[34]

Adapun mengenai tugas dan wewenang hakim dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara mempunyai wewenang sebagai berikut:

[34]Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan*, hlm 199.

1) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 3 dan Pasal 26 ayat 1 KUHAP).
2) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan utang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP).
3) Mengeluarkan "penetapan" agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat 6 KUHAP).
4) Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaanya, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
5) Mengelurkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan, baik karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat 2 KUHAP).

6) Memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu empat belas hari, tetapi penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat 3 huruf b KUHAP).
7) Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku jika dipandang perlu dipersidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaaan terdakwa atau penasihat hukumnya (Pasal 221 KUHAP).
8) Memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat 1 KUHAP).[35]

4. Tuntutan Pidana

Menentukan tentang Pra penuntutan, tetapi tidak menentukan batasan atau pengertian apa yang dimaksud dengan Pra penuntutan, demikan pula dalam pasal 1 KUHAP, yang memberikan definisi bagian hukumacara pidana, seperti penyidikan, penuntutan dan seterusnya, namun tidak memberikan pengertian tentang pra penuntutan.Penuntut

[35]Lilik Mulyadi, *hukum acara pidana indonesia*, hlm 56.

Umum menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik," melakukan Prapenuntutan, bilamana terdapat kekurangan pada Penyidikan, Memberikan penahanan, perpanjangan penahanan, dana atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, serta membuat surat dakwaan, serta melimpahkan perkaranya kepengadilan dan melakukan panggilan kepada pihak pihak yang berperkara. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum. Melaksanakan penetapan hakim. Semuanya telah diatur dengan ketat oleh KUHAP.[36]

5. Putusan Pengadilan

Makna putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan, dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada juga yang mengartikan putusan(vonnis). Adalah makna putusan yang diterjemahkan sebagai vonis, yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

a. Putusan Yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk bentuk sebagai, Penetapan,

[36]Lilik Mulyadi, *hukum acara pidana indonesia*, hlm 206.

Keputusan dan Putusan. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 152 (1) KUHAP.

b. Putusan Yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Batal Demi Hukum. Syarat syaratnya telah ditentukan menurut pasal 153 (3) KUHAP.

c. putusan Yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus *lepas dari segala tuntutan hukum.*

d. Putusan Bebas. Sebagaimana dirumuskan putusan bebas, menurut pasal 192 (1) KUHAP. Rumusan pasal itu mengandung tafsir yang kurang tepat, karena seolah olah putusan bebas, terjadi hanya karena kesalahan terdakwa tidak terbukti pada pemeriksaan di siding pengadilan.

6. Upaya Hukum

Upaya Hukum, dalam teori dan praktik dikenal dua, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan keduanya, terletak pada, Tujuan banding, adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama. Mencegah kesewenang wenangan dan

penyalahgunaan jabatan. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

7. Eksekusi

Makna eksekusi, adalah pelaksanaan putusan Hakim, karena yang melaksanakan (dieksekusi) adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut. Pelaksanaan putusan itu meliputi jenis putusan pengadilan, sebagaimana ditentukan oleh pasal 10 KUHP, yakni terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, serta pidana tambahyan, pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang barang tertentu dan pengumuman Putusan Hakim[37].

C. Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP UU No.8 tahun 1981

Sistem penegak hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHAP dilaksanakan oleh 4(empat) subsistem yaitu:[38]

1) Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian.
2) Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum Atau Kejaksaan.
3) Kekuasaan Mengadili oleh Badan Peradilan Atau Hakim.

---

[37]Lilik Mulyadi, *hukum acara pidana indonesia*, hlm 211.

[38]Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan*, hlm 242.

4) Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut istilah *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana tepadu. Keempat komponen ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini seharusnya konsisten menjaga agar sistem berjalan secara terpadu. Dengan cara melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana telah diberikan dalam sistem CivilLaw yang kita anut, Undang-Undang merupakan sumber hukum tertinggi. Karena disana (dalam hukum acara pidana) telah diatur hak dan kewajiban masing-masing Penegak hukum dalam Subsitem Peradilan Pidana terpadu maupun hak-hak dan kewajiban tersangka/terdakwa.

D. Peranan Lembaga Kepolisian Dalam Proses Penyitaan

Dalam pasal 1 butir 16 telah dapat diketahui bahwa "penyitaan" tersebut dilakukan oleh Penyidik[39], yakni:

1) Pejabat Polisi Negara RI Tertentu;
2) PPNS;
3) Komandan Sektor (Dansek);
4) Penyidik Pembantu;
5) Penyidik Berdasarkan Undang-Undang Tertentu (Pasal 2 dan 3 jo. Pasal 17 dari PP NO.27/1983).

Kewenangan penyitaan atas barang-barang milik tersangka diatur dalam Pasal 38 KUHAP yang tertulis :

1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

[39]Laden,Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), (*Jakarta, Refika Aditama,2009), hlm 94.

Dalam melakukan penyitahan penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat dimintakan keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut pendapat M. Yahya Harahap[40] bahwa secara umum tata cara pelaksanaan penyitaan yaitu :

1) Harus ada Surat Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
2) Memperlihatkan atau menunjukkan Tanda Pengenal.
3) Memperlihatkan Benda yang akan disita.
4) Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi.
5) Membuat Berita Acara Penyitaan.
6) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan.
7) Membungkus benda sitaan.

Tindakan penyitaan dapat pula dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan yaitu apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin

[40]http://download.portalgaruda.org/article.php?article=184196&val=4136&title, Diakses pada tanggal 28 januari 2018, pkl 21:10 wib.

untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Dalam hal ini penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.Dalam hal tertangkap tangan semua tindakan penyidik harus dilakukan dengan segera mungkin termasuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mempersulit pemeriksaan. Penyitaan tersebut tidak perlu menggunakan surat perintah melainkan cukup dengan diperlihatkan oleh petugas penyidik kepada tersangka atau orang lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 40 KUHAP, di kemukakan bahwa penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Aturan tersebut sebenarnya sangat membantu kinerja aparat di lapangan karena jika harus menunggu izin Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, maka akan memakan waktu dan dikhawatirkan benda atau barang yang diduga menjadi bukti suatu kejahatan akan dimusnahkan atau dipindahkan sehingga dapat menghalangi dan mengaburkan proses hukum.

E. Hukum Pembuktian Dalam KUHAP Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui, bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, dimana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian dapat diketahui, yakni[41];

1) *Conviction-In Time,* Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.
2) *Conviction Rai-Sone,* Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.
3) *Positief wattelijk bewijstheorie,* pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.
4) *Negatief wattelijk bewijstheorie,*pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif.

Sistem pembuktian berdasarkan KUHAP Pasal 18, yakni kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahannya terbukti

[41] Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan*, hlm 107.

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Sistem ini ditujukan untuk membuktikan suatu ketentuan yang seminimalnya dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati, serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Sehingga sistem ini dianggap tepat dalam penegakan hukum. Tentang penerapan dan kecendrungan sistem pembuktian yang bertumpu dalam KUHAP. Hakim ditentukan secara normatif mengenai prinsip batas minimum pembuktian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.[42]

Pembuktian merupakan masalah yang sangat penting di dalam acara pemeriksaan di depan sidang baik itu secara pidana maupun perdata dan pembuktian inilah yang merupakan inti dari hukum acara.[43]Karena demikian pentingnya maka timbullah yang disebut hukum pembuktian, yang dalam acara pidana meliputi sebagai berikut:

a) Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran peristiwa yang telah lewat itu.
b) Uraian bagaimana cara mempergunakan alat-alat bukti itu.

[42]Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan*, hlm 109.

[43]Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan*, hlm 97.

c) Kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu.

Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang sangat erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Apabila dikaitkan antara pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan pasal 181 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti itu akan menjadi :

a) Keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi.
b) Keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Hal ini disebabkan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 188 ayat (2) tidak dicantumkan lagi “pemeriksaan atau pengamatan sendiri oleh hakim”, sehingga barang bukti tidak lagi menjadi petunjuk. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan

kata lain, walaupun hanya didukung satu alat bukti yang sah dan hakim yakin atas kesalahannya terdakwa tersebut dapat dihukum[44]

F. Kedudukan Alat Bukti Dalam KUHAP Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR, yang dasarnya sama dengan ketentuan NED starf-vordering yang mirip pula dengan alat bukti di negara Erofa kontinental. Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, Penuntun Umum, terdakwa atau Penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehandakinya di luar alat bukti yang di tentukan Pasal 184 ayat (1).

Penilaian sebagai alat bukti, dan dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang

---

[44] Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan praktisi*,(Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm 42

syah. Pembuktian diluar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1)[45], tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Beberapa alat- alat bukti dalam proses peradilan pidana nasional yakni:

1) Keterangan saksi;
2) Keterangan ahli;
3) Alat Bukti Surat;
4) Petunjuk;
5) Keterangan Terdakwa.

G. Penyitaan

1) Pengertian Penyitaan Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Esensi fundamental sebagai landasan penerapan "sita" atau "penyitaan"yang perlu diperhatikan paling tidak ada dua tindakan, yaitu "tindakan hukum eksepsional" dan "tindakan perampasan". Dalam hal "penyitaan" merupakan suatu "tindakan hukum eksepsional", berarti penyitaan merupakan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan mendahului pemeriksaan pokok.Istilah "penyitaan" berasal dari

[45]Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan*, hlm 111.

terminologi Beslag (bahasa Belanda), dan istilah ini (beslag) juga lazim dipakai dalam bahasa indonesia, namun istilah bakunya ialah kata "sita" atau "penyitaann".

Penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.[46]Menurut Darwin Prinst bahwa "penyitaan" yaitu suatu cara yang dilakukan oleh pejabat yang berwewenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka atau terdawa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Menurut M.Yahya Harahap[47] dalam Tujuan Penyitaan untuk kepentingan "Pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Oleh karena itu penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat melakukan penyitaan (Pasal 38

[46]Laden,Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), (*Jakarta, Refika Aditama,2009), hlm 93.

[47]https://saonari.com/posts/penyitaan-dalam-proses-tindak-pidana-xsX3A, Diakses pada tanggal 29 januari 2018, pkl 22:39 wib.

ayat 1 KUHAP) untuk digunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

2) Pengertian Penyitaan Menurut Hukum Islam

Penyitaan dalam Islam Pengertian Barang Titipan *Wadi'ah* menurut etimologi adalah :

العقد المفتضى لحفظ الشيء المودع

Artinya: "akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan" Menurut terminology wadi'ah adalah suatu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menitipkan barangnya kepada pihak lain sebagai amanah dengan harapan di jaga atau dipelihara dengan baik oleh pihak yang menerima titipan Landasan hukum barang titipan Al-Qur'an : Surat An-Nisa' 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."[48]

Hadist Nabi"Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa rasulullah SAW bersabda, "Berbuatlah seperti amanat orang yang beramanat atasmu dan jangan mengkhianati orang yang berkhianat atasmu!"

Para ulama juga memberikan defenisi *al-hajru* secara berbeda-beda. Ulama mazhab Hanafi mendefiniskan al-hajru, adalah "larangan melaksanakan aqad dan bertindak hukum dalam bentuk perkataan". Ulama mazhab Maliki menjelaskan, bahwa al-hajru adalah "status hukum yang diberikan syarak kepada seseorang sehingga ia dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya".Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *al-hajru* atau sita adalah suatu larangan atau pencegahan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya terhadap orang lain dari segi perikatan.[49]

3) Macam Benda Yang Dapat Disita Hal-hal yang berhubungan mengenai penyitaan tersebut, maka selanjutnya akan kita bahas mengenai macam benda yang dapat disita, tetapi lebih

[48] Qs. Al-quran, Surah An-Nisa Ayat 58

[49]https://www.scribd.com/document/362835350/Taflis-Dan-Al-Hajr, Diakses pada tanggal 30 januari 2018, pkl 12:04 wib.

dahulu kita tinjau mengenai pembagian benda. Menurut sifatnya benda dapat dibagi menjadi:

1) Benda Bergerak Benda bergerak adalah benda yang menurut hukum dan menurut sifatnya dapat dengan mudah dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
2) Benda Tidak Bergerak Benda tidak bergerak yaitu benda yang menurut hukum dan menurut sifatnya tidak mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

Baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, semuanya dapat dikenakan penyitaan atau disita untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jenis-jenis pembagian benda tersebut diperlukan karena mempunyai hubungan langsung dengan obyek-obyek penyitaan juga 41 berhubungan dengan cara pengelolaan dan menyimpan atau pengurusan benda sitaan tersebut. Benda-benda yang dapat disita pada umumnya dibedakan menjadi tiga golongan, yakni[50]:

[50]https://interpretasihukumalbasiussembiring.wordpress.com/2016/09/04/upaya-hukum-terhadap-penyitaan/, Diakses pada tanggal 5 januari 2018, pkl 21:18 wib.

1) Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.
2) Benda yang diperoleh atau sebagai hasil suatu tindak pidana.
3) Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.

Sedangkan menurut Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, macam benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari hasil tindak pidana.
2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melaukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik tindak pidana.
4) Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan tindak pidana.
5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

H. Hukum Acara Penyitaan Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Terlebih dahulu mendapat "Surat Izin" Penyitaan dari Ketua Pengadilan.

Dalam meminta izin Pengadilan Negeri setempat penyidik harus memberikan penjelasan dan alasan-alasan pentingnya penyitaan, agar dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan, dan untuk barang bukti dalam persidangan pengadilan.Ketua Pengadilan berhak menolak izin penyitaan yang diajukan penyidik dengan memuat alasan berdasarkan hukum dan undang-undang kerena ketua Pengadilan Negeri bertujuan dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang.[51]

2. Memperhatikan atau Menunjukkan Tanda Pengenal

Menunjukkan tanda p;engenal kepada orang dari mana benda itu disita, sebagaimana ketentuan Pasal 128 KUHAP menerangkan "*dalam hal penyidik melakukan* ***Penyitaan****, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita*.", tanpa menunjukkan lebih dulu tanda pengenal, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksaan penyitaan.

[51]Laden,Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), (*Jakarta, Refika Aditama,2009), hlm 95.

3. Memperlihatkan Benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP)

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kalau tidak kepada orang bersangkutan, dapat juga dilakukan terhadap keluarganya. dan dapat meminta keterangan tentang barang itu kepada mereka tentang asal usul benda yang akan disita dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Ketus lingkungan dengan dua orang saksi.

4. Pelaksanaan Penyitaan dan Memperlihatkan Benda Sitaan Harus Disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkuangan dengan Dua Orang Saksi.

Penyidik pada saat melakukan penyitaan harus membawa saksi ke tempat pelaksanaan sita, sekurang-kurangnya tiga orang. Saksi pertama dan utama kepala desa atau ketua lingkungan (Ketua RT/RW), ditambah dua orang saksi lainya (Pasal 129 ayat (1)).[52]

5. Membuat Berita Acara Penyitaan

[52] Laden,Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), (*Jakarta, Refika Aditama,2009), hlm 99.

Pembuatan berita acara diatur dalam pasal 129 ayat (2) yang menjelaskan sebagai berikut[53]:

1) Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi.
2) Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, penyidik memberi tanggal pada nerita acara.
3) Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, masing-masing mereka membubuhkan "tanda tangan" pada berita acara penyitaan (penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada berita acara).Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan.

6. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan.

Penyidik berkewajiban dalam penyampaian turunan berita acara penyitaan, agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenang melakukan penyitaan benar-benar diawasi dan terkendali. pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung penyidik sebagai *built in*

[53]Laden,Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), (*Jakarta, Refika Aditama,2009), hlm 98.

control, maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan dan orang yang ikut terlibat dalam penyitaan itu sendiri[54]:

1) Sebagai pengawasan dan pengendalian dari segi struktural dan instansional, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada "atasannya" (Pasal 129 ayat (4));
2) Sebagai pengawasan dan pengendalian dari orang atau pihak yang terlibat dalam penyitaan, penyidik menyampaikan turunan kepada;
3) Orang dari mana barang itu disita dan kekuargannya, danKepala desa.

7. Membungkus Benda Sitaan

Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, Pasal 130 telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan adalah sebagai berikut:

1) Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri maupun sifat khasnya.
2) Dicatat hari tanggal penyitaan.

[54]Laden,Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), (*Jakarta, Refika Aditama,2009), hlm 100.

3) Tempat dilakukan penyitaan.
4) Identitas orang dari mana benda itu disita.
5) Kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Seandainya benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) diatas, ayat (2) pasal tersebut menentukan[55]:

1) Membuat catatan selengkapnya seperti apa yang disebut pada ayat 1 di atas,
2) Catatan itu ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

Menurut Pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dapat dikenakan Penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

[55]Laden,Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), (*Jakarta, Refika Aditama,2009), hlm 103.

2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan llangsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

I. Setelah Selesai Pelaksaan Penyitaan

1. Dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 4 febuari 1982, Bidang Penyidikan, tercantum antara lain:

   "Membungkus benda yang disita, yang sebelumnya sudah dicatat berat atau jumlah, ciri, sifat khas, tempat, hari, tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita, kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh pihak penyidik. Dan bagi benda yang tidak dapat dibungkus, catatan ditulis di ats label yang ditempelkan/ dikaitkan pda benda tersebut (pasal 130)".

2. Selanjutnya lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI di atas lebih lanjut memuat[56]:

   "penyimpaan benda sitaan:

   a. Disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (Pasal 44 ayat (1)).
   b. Dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Pasal 44 ayat (1)).
   c. Dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun (Pasal 44 (2)).
   d. Benda yang rusak/ membahayakan atau biaya penyimpanan terlalu tinggi dengan persetujuan tersangka/ keluarga dapat dijual lelang/ diamankan oleh penyidik atau penutut umum dan hasilnya merupakan/ dipakai sebagai barang bukti dan sedapat mungkin disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian (Pasal 45 ayat (1),(2),(3)).
   e. Benda yang bersifat terlarang/ dilarang diedarkan, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan (Pasal 45 ayat (4)).

3. Untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh Penyidik tersebut,

[56]Laden,Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), (*Jakarta, Refika Aditama,2009), hlm 100.

maka **Pasal 46 KUHAP** mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu:

"(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila[57]:

a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

[57] https://mayalink.wordpress.com/2015/11/13/hukum-acara-pidana/, Diakses pada tanggal 5 febuari 2018, pkl 23:05 wib.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Polresta Palembang

Pada 1 Juli 1967, bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-21, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian mengeluarkan Peraturan No. Pol 5/Prt/Men-Pangak/1967 tentang penyempurnaan dasar-dasar struktural organisasi angkatan Kepolisian. Dari Terbentuknya Polda-polda maka terbentuklah satuan kewilayahan yaitu Komando Resort Kota (Koresta) dan Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes), Kemudian pada tahun 1977 Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes) berubah menjadi Polisi Kota Besar (Poltabes).

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomorr 23 tahun 2010 tentang restrukturisasi organisasi Polri maka Poltabes Berganti nama lagi menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) yang beralamat di Jalan K.H.A Bastari No. 01 Kec. Seberang Ulu I kota Palembang. Polresta juga memiliki 13 satuan wilayah yaitu Polisi Sektor (Polsek) ditambah 1 Satuan Khusus Polisi Air (Polair) yang berada di Pelabuhan Boombaru Palembang.

Setelah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, sekarang Polresta Palembang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Drs. Budi

Cahyosiswanto, Yang mengepalai beberapa bagian dan satuan dengan jumlah Personil Polresta ± 1.940 personil, termasuk personil perwira dan bintara yang berada di 14 Polsek Jajaran.

B. Visi Dan Misi Reskrim Polresta Palembang

1. Visi

   Sat resmrim polresta plembang mewujudkan penyidik yang profesional dan profosional, jujur, adil dan bertanggung jawab, menjujung tinggi hukumdan hak asasi manusia.

2. Misi

   1) Membangun dan meningkatkan kemampuan profesional penyidik untuk penanganan jenis-jenis kejahatan konvensional,transnasional, kerjahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.
   2) Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan profosional dengan menjujung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia dalam rangka mebrantas kejahatan bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, rasa keadialan dan indonesia sebagai negara hukum.

3) Mengembankan sistem dan manajemen pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum.
4) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dengan cepat, tepat, serta akuntabel guna memberikan kepastian hukum.
5) Memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan sesuai tahapannya kepada pelapor.
6) Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan badan / instansi diluar polri dalam rangka kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

C. Struktur Organisasi Polresta Palembang

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam suatu instansi atau departemen sebab dengan adanya struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian (unit kerja) menjadi jelas. Struktur organisasi diperlukan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan pekerjaan yang dapat menghambat pencapaian tujuan Instansi.

Tabel 3.1

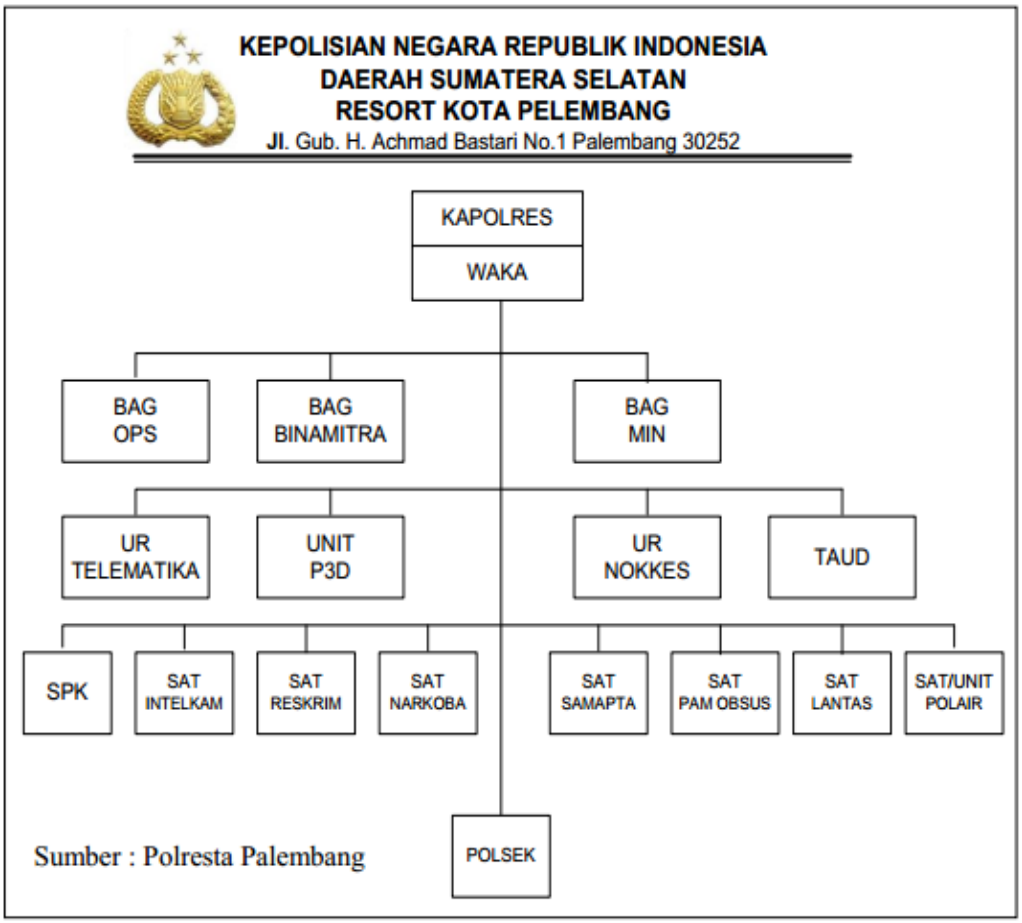

Sumber : Polresta Palembang

Tabel 3.2

D. DAFTAR SUSUNAN PERSONIL SAT RESKRIM TAHUN 2016

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	DSP	RIIL	KETERANGAN
UNIT	JAB						
1	2	3	4	5	6	7	8
11	00	SATRESKRIM					
	01	Kasatreskrim	AKP	IV A	1	1	
	02	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1	1	
	03	Kaurmintu	IP	IV B	1	1	
	04	Bamin	BA		4	3	
	05	Banum	PNS II/I		2	-	
	06	Kauridentt	IP	IV B	1	-	
	07	Baurident	BA		8	3	
	08	Kanitidik	IP	IV B	4	5	
	09	Banit	BA		40	35	
	10	Banum	PNS II/I		4	1	
					66	**50**	

Sumber: Diolah dari Sat.Reskrim Kepolisian Resort Kota palembang

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL SAT RESKRIM TAHUN 2016

Tabel 3.3

NO		POLRI							PNS				JML	KET
		KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II / I	JML		
11	SATRESKRIM				1	2	46	49	-	-	-	1	50	

Sumber: Diolah dari Sat.Reskrim Kepolisian Resort Kota

E. Tugas Pokok Dan Fungsi Di Sat Reskrim Polresta Palembang

1. Unsur Pimpinan
    a. Kasat Reskrim
        1) Menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP.
        2) Memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita.
        3) Menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
        4) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
    b. Wakasat Reskrim
        1) Membantu Kasat Reskrim dalam menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP.

2) Membantu Kasat Reskrim dalam memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita.
3) Membantu Kasat Reskrim dalam menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
4) Membantu Kasat Reskrim dalam menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

2. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
   a. Kaur Bin Ops
      1) Membantu Kasat melakukan pengawasan terhadap anggota Sat Reskrim
      2) Membantu Kasat Reskrim dalam menyiapkan administrasi formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim
      3) Membantu Kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir register-register penyidikan

4) Memberikan input data penyidikan kepada Kasat Reskrim melalui mindik, tahti, identifikasi dalam pullahjianta
5) Membantu Kasat Reskrim dalam melancarkan, mengontrol, menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk aministrasi penyidikan

BAB IV

PEMBAHASAN

C. Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2010

Untuk menjawab persolaan tersebut diatas maka penulis akan mengemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Bukti. Sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bukti adalah: suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal, atau peristiwa. Sehingga dengan adanya bukti tersebut, Penyidik dapat menjadikan dasar tindakannya untuk melakukan penyidikan. Dalam rangka untuk menunjang proses penyidikan tersebut, maka penyidik membuat suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap: Saksi, Tersangka, Ahli, termasuk juga penyitaan.

Apabila berbicara tentang Alat Bukti, KUHAP tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai apa itu alat bukti. Namun sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa: alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan

demikian KUHAP secara normatif memberikan batasan-batasan apa saja yang dapat disebutkan sebagai alat bukti. Sehingga masing-masing alat bukti tersebut, akan dapat dipergunakan dalam suatu mekanisme pembuktian dipengadilan.

Dalam sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, mengacu kepada sistem pembuktian *stelsel negatief wettelijk*, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian, dan ditambah dengan suatu keyakinan hakim. Hal ini berarti bahwa di luar dari apa yang disebutkan dalam ketentuan 184 KUHAP tersebut, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Oleh sebab itu dalam rangka untuk mendasarkan keyakinan hakim, maka hakim harus mendasarkan keyakinannya tersebut kepada Alat Bukti.

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sehingga alat bukti yang ada dapat difungsikan untuk meyakinkan hakim dalam mengambil suatu putusan berdasarkan keyakinannya. keyakinan hakim

diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Berbicara tentang barang bukti dan alat bukti, sekilas nampak hampir memiliki persamaan, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Barang bukti adalah: segala sesuatu (benda) yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, sehingga sifatnya harus masih di pilih-pilih oleh penyidik, penuntut umum dan hakim untuk kepentingan masing-masing.

Menurut Ansori Hasibuan barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Berbeda hal nya dengan alat bukti, sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa alat bukti *bewijsmiddel* adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal, memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara, untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu

saja. Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam undang-undang Perdata Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR.[58]

Sebagimana halnya dalam Hukum Islam, alat bukti baik hukum acara Islam maupun hukum acara pidana, sama-sama menganggap mutlak diperlukan mengenai alat-alat bukti, tidak hanya bersandar kepada keyakinan hakim saja karena keyakinan hakim itu sangat subjektif maka dari itu sewajarnyalah apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang melakukan tindak pidana itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu keputusan yang objektif. Menurut hukum Islam bukti tertulis merupakan bukti yang penting dan pokok, sama dengan didalam hukum acara perdata bukti tertulis merupakan bukti yang utama hanya di dalam hukum acara Islam, setiap bukti tertulis tidak boleh mengorbankan hukum materiil Islam. Dalam hukum acara Islam, setiap alat bukti terutama bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah berdsarkan nash, sedangkan selain itu, misalnya pengetahuan hakim, pemeriksaan setempat, keterangan ahli, Qasanah, qifayah, qur'ah, nukul, dan lain-lain bedasarkan hasil ijtihad.

[58] Bambang sugeng, *pengantar hukum acara pidana, (*surabaya: Kencana, 2012), Hlm 66.

Untuk dapat menggambarkan perbedaan antara barang bukti dan alat bukti, berikut akan penulis kemukakan sebagaimana hasil wawancara dengan Responden I sebagai Penyidik di POLRESTA Palembang menyatakan bahwa: barang/benda itu berbeda atau tidak sama jenis ataupun bentuknya dengan alat bukti yang diakui dalam perkara pidana dan perdata (perkara pidana tidak sama dengan perkara perdata begitupun, perkara perdata tidak sama dengan perkara pidana). Mengenai alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam undang-undang Perdata Pasal 1866 KUH Perdata danPasal 164 HIR sedangkan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Untuk dapat menentukan sesuatu itu dapat dijadikan sebagai barang bukti atau tidak, maka benda-benda/barang ini harus dilakukan penyitaan terdahulu oleh penyidik, dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada, ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, Kecuali penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu ada izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan.

Barang bukti ini termasuk dalam sistem pembuktian yang terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP yang berkaitan dengan “petunjuk” karena Seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya dan petunjuk merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya. keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Petunjuk hanya diperoleh dari : Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa, Keterangan ahli dan Petunjuk itu bukan alat bukti yang berdiri sendiri.

Misalnya satu alat bukti :Keterangan ahli A : Sebab matinya korban karena rusaknya jaringan otak Keterangan ahli B : luka pada kepala korban menembus batok akibat peluru keliber 45 . Contoh merupakan dua alat bukti : Keterangan Ahli A : Sebab kematian korban karena mati lemas akibat tersumbatnya saluran pernafasan. Keterangan Ahli B : Sidik jari pada leher korban identik dengan sidik jari terdakwa. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Mempunyai nilai

kekuatan pembuktian bebas Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim. Pada saat penulis mewawancarai Responden I, memang betul di dalam praktek yang digunakan penyidik saat pengambilan barang bukti atau sebagai petunjuk setelah mendapakatkan keterangan dari saksi ahli.

Sebagaimana yang dimaksud Kedudukan barang bukti itu bisa dijadikan alat bukti, sepanjang ada hubungan korelasi dan hubungan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, dari petunjuk satu dan petunjuk lain. Jadi dapat disimpulkan dari fungsi barang bukti itu sebagai alat pembuktian di dalam persidangan dan dikaitkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsinya signifikan yang memiliki peran yang sangat kuat, oleh sebab itu barang bukti tersebut harus dikelola dengan sedemikian rupa oleh penegak hukum dalam tiap tingkatannya, baik dari Penyidikan, Penuntutan, maupun di Pengadilan, karena alat bukti ini akan mermuara dan berfungsi untuk pembuktian di Pengadilan nantinya. Sehingga suatu barang bukti dapat berfungsi sebagai alat

bukti, memiliki keutamanaan sehingga harus dikelola dengan sedemikian rupa.

Sebagaimana halnya yang dimaksud dengan penyitaan yaitu: Esensi fundamental sebagai landasan penerapan “sita” atau “penyitaan” yang perlu diperhatikan paling tidak ada dua tindakan, yaitu “tindakan hukum eksepsional” dan “tindakan perampasan”. Dalam hal “penyitaan” merupakan suatu “tindakan hukum eksepsional”, berarti penyitaan merupakan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan mendahului pemeriksaan pokok. Istilah “penyitaan” berasal dari terminologi Beslag (bahasa Belanda), dan istilah ini (beslag) juga lazim dipakai dalam bahasa indonesia, namun istilah bakunya ialah kata “sita” atau “penyitaann."

Sebagaimana juga yang dimaksud Penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.oleh sebab itulah barang bukti disita sebagaimana dikemukakan oleh bab terdahulu. Sedangkan Menurut Darwin Prinst bahwa “penyitaan” yaitu

suatu cara yang dilakukan oleh pejabat yang berwewenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka atau terdawa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

Menurut M.Yahya Harahap tujuan dari Penyitaan ini adalah untuk kepentingan "Pembuktian" yang ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Oleh karena itu, penyidik dengan adanya surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat melakukan penyitaan sebagaimana telah diatur dalam (Pasal 38 ayat 1 KUHAP) untuk digunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan dan sebagaimana juga hasil dari wawancara dengan Responden II bahwa dalam proses penyitaan itu senada dengan aturan yang ada di Peraturan Kepala Kepolisian No 10 Tahun 2010.

Sehingga pada prinsipnya suatu penyitaan itu adalah: pengambil-alihan dan penguasaan benda milik orang untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan. Dengan sendirinya penyitaan itu langsung bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penggunaan atas milik orang.

Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan diantara lain keharusan ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 38 ayat (1) KUHAP), kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dapat dilakukan tanpa surat ijin tersebut.

Setelah adanya penyitaan oleh pihak yang berwenang, selanjutnya adanya Proses penyitaan yang telah di atur dalam Peraturan kepala Kepolisian No 10 Tahun 2010, mulai dari penerimaan penyerahan barang bukti oleh penyidik. Untuk dapat menggambarkan proses penerimaan penyerahan barang bukti (PPBB), berikut penulis akan menggambarkannya dalam skema yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Polresta Palembang sebagai berikut:

Tabel 4.1

Prosedur Pengelolaan Barang Bukti di POLRESTA Palembang

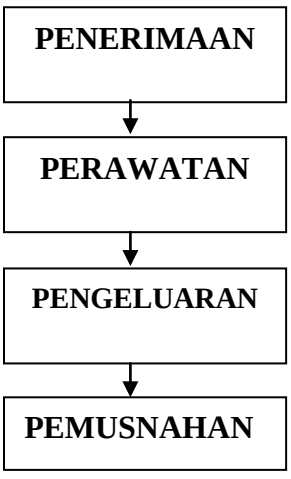

Sumber: Data diolah oleh penulis

Keterangan dari gambar diatas:

Penerimaan Barang Bukti

Sebagaimana yang telahdikemukakan dalam PERKAPOLRI No 10 Tahun 2010 tentang proses atau prosedur pengelolaan Barang Bukti, yaitu terdiri darimeneliti Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara dan langsung Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti. Selanjutnya pengecekan dan mencocokan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti ,setelah itu meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud, dan kualitas barang bukti yang akan diterima guna menentukan tempat penyimpanan yang sesuai. setelah itu dicatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, apabila barang bukti yang sudah dimusnahkan atau yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum langsung dicoret dari buku register. Setelah adanya penerimaan dilanjutkan dengan tahapan perawatan Barang Bukti (sumber: Pasal 12 Ayat 1-2).

Perawatan Barang Bukti

Setelah Pemeriksaan dan pengawasan dilakukan paling lama 2 (dua) minggu sekali dan melaporkan kepada Pimpinan. Tetap melakukan pengecekan barang bukti yang berbahaya, berharga, atau

yang memerlukan pengawetan dan Menjaga dan mencegah agar barang bukti tidak dicuri, rusak, atau menguap. Setelah adanya penerimaan dan perawatan dilanjutkan adanya pengeluaran ataupun pemusnahan Barang Bukti (sumber: Pasal 15 Ayat 1-2).

Pengeluaran Dan Pemusnahan Barang Bukti

Sebelum pengeluaran dan pemusnahan Barang Bukti tersebut melakukan penelitian Surat Perintah Pengeluaran dan Berita Acara Pengeluaran Barang Bukti. Selanjutnya dicatat dalam buku mutasi atau buku register terus melaporkan setiap kegiatan kepada Pimpinan atau Atasan.

Bahwa proses yang telah dilakukan baik tahapan-tahapan itu mulai dari Penerimaan, Perawatan, Pengeluaran dan Pemusnahan Barang Bukti ini kita lihat secara Normatif sudah bagus, yang dimaksud bagus itu untuk mempermudah pengecekan, mempermudah untuk melihat proses barang bukti itu telah sampai dimana dan bagaimana kualitas ataupun kuantitasnya tetap bagus. Bahwa yang dilakukan oleh penegak hukum proses penyimpanan itu sudah Akuntabel berkaitan dengan amanat (sumber: Pasal 17 Ayat 1-2).

Hal ini sebagaimana juga di dalam Hukum Islam berkaitan dengan amanat yang telah dijelaskan pada bab terdahulu di dalam surah An-Nisa Ayat 58 menjelaskan “amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.Yang dimaksud dalam Penyitaan dalam Islam Pengertian Barang Titipan *Wadi'ah* menurut etimologi adalah :

العقد المفتضى لحفظ الشيء المودع

Artinya: "akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan" Menurut terminology wadi'ah adalah suatu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menitipkan barangnya kepada pihak lain sebagai amanah dengan harapan di jaga atau dipelihara dengan baik oleh pihak yang menerima titipan Landasan hukum barang titipan

Sebagaimana Kedudukan barang sitaan atau barang bukti Misalnya Narkoba jenis Shabu-shabu, setelah adanya putusan dari ketua pengadilan atauPengeluaran barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala

Kejaksaan Negeri setempat dan surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik. Terhadap pelaksanaan Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan prosedur melaksanakan pemusnahan .

Apabila barang sitaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dijaga sebaik mungkin pada saat proses tingkat penydikan apabila terjadi berkurang jumlahnya dan berubah wujudnya jenis shabu-shabu tidak seperti pada awal penyitaan, yang bertanggung jawab tersebut itu penyidik ataupun Pejabat Pengelolaan Barang Bukti (PPBB) itu akan dikenakan sanksi administratif berdasrkan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang berhak atau berwewenang menyita barang yang telah terjadi tindak pidana dalam Undang-Undang PERKAPOLRI No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian RI mulai dari proses penerimaan, perawatan, pengeluaran dan sampai pemusnahan Barang Bukti dilakukan oleh penyidik atapun PPBB yang telah dikelolah dengan baik. Sedangkan Kedudukan Barang Sitaan ini termasuk dalam Kedudukan Materil. Sebagaimana yang dimaksud dengan Materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya, yang selengkap-lengkapnya, yang mendekati

kebenaran itu sendiri dan yang dimaksud dari fungsi kedudukan barang sitaan itu untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana.

D. Realita Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2010

Untuk dapat membahas realita kedudukan barang sitaan dalam praktik maka sebagaimana penulis mengemukakan pada bab terdahulu bahwa Kedudukan barang sitaan dalam perkara pidana termasuk dalam kedudukan materil. Sebagaimana yang dimaksud dengan Materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya, yang selengkap-lengkapnya, yang mendekati kebenaran itu sendiri.

Dalam pembahasan ini penulis akan mengemukakan bagaimana hasil penelitian atau realita yang terjadi di lapangan yang menyangkut dalam barang sitaan, apakah barang sitaan tersebut telah dikelolah dengan baik atau tidak oleh pihak penyidik maka penulis akan mengemukakan dalam hasil penelitian tersebut.

Sebagaimana pada bab terdahulu telah menjelaskan dalam PERKAPOLRI Pasal 1 (ayat 7,8,9) yang mempunyai tujuan sebagai pedoman bagi penyidik dan PPBB untuk mengelola barang bukti dengan tertib di lingkungan Polri dan terwujudnya tertib administrasi

pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri,tetapi dalam realitanya hasil dari penelitian di lapangan dengan mewawancarai Responden I “Penyitaan barang bukti yang dilakukan dengan Surat Perintah Penyitaan Dari Kepala Satuan Reserse. Kepala Satuan memberikan surat perintah penyitaan kepada penyidik atau Penyidik Pembantu yang akan melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana. Sehingga hanya penyidik atau Penyidik Pembantu yang menerima surat perintah yang berwenang untuk melakukan penyitaan barang bukti. Terdapat isi dari surat perintah penyitaan tersebut tentunya perintah untuk menyita benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana, yang akan dilakukan pembungkusan atau pun penyegelan dan dilabel terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang disita, dan segera mungkin untuk membuat berita acara penyitaan atas barang bukti yang disita oleh penyidik dan atau Penyidik Pembantu yang diperintahkan.

Sebagaimana dalam melakukan penyitaan, penyidik juga menghadirkan Kepala lingkungan tempat penyitaan dilakukan. Kepala lingkungan yang dihadirkan bisa Kepala Desa, Ketua RW atau Ketua RT. Selanjutnya, Penyidik segera membuat berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan yang telah dibuat akan dibacakan dan

ditandatangani oleh orang dimana barang yang disita tersebut berasal yang disaksikan oleh dua orang saksi. Berita acara penyitaan ini bertujuan sebagai bukti, bahwa penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana telah melakukan penyitaan sesuai dengan aturan yang ada. Karena adapun orang yang yang dapat menolak menandatangani jika ia merasa penyidik melakukan perbuatannya yang dianggap tidak sesuai peraturan yang ada. Namun jika pemilik atau orang yang menguasai barang bukti tersebut menanda tanganinya, hal itu menunjukkan bahwa prosedur penyitaan yang dilakukan penyidik sudah benar dan sesuai". Dalam penerimaan penyerahan barang bukti oleh penyidik, PPBB wajib melakukan tindakan yang dikemukakan pada bab terdahulu.

Hasil dari penelitian penulis menganalisa "bahwa barang bukti yang diperiksa dan diteliti secara kuantitas tidak memungkinkan disimpan dan ini akan memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi, tempat penyimpanannya yaitu ditempat asal barang bukti disita. sebagaimana barang bukti yang diperiksa dan diteliti secara kualitas lekas rusak dan tidak tahan lama, dapat dilelangkan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. sedangkan barang bukti yang diperiksa dan diteliti secara kualitas yang sifatnya mudah

terbakar, menguap, dan meledak, dapat dimusnahkan sesuai ketentuan yang diatur dalm Hukum Acara Pidana. sebagaimana barang bukti yang diperiksa dan diteliti bersifat terlarang, seperti jenis Narkotika dapat dimusnahkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika. Proses pemeriksaan dan penelitian barang bukti dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani pihak-pihak terkait."

Adapun barang-barang yang disita dalam perkara tindak pidana pada tahun 2016 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan RESORT KOTA PALEMBANG :

Tabel 4.2

Barang-Barang yang disita Tahun 2016

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG YANG DISITA
1	Kendaraan	18 unit
2	Alat Elektronik	19 unit
3	SmartPhone	34 unit
4	Senjata Tajam	37 buah
5	Pakaian	45 helai
6	Uang	Rp. 15.000.000,-

7	Narkotika	2 jenis

Sumber: Diolah dari Sat Reskrim Polresta Palembang Periode 2016

Penulis mengambil contoh dari penyitaan jenis Narkotika. Sebagaimana hal diatas telah menjelaskan Pengeluaran barang bukti jenis narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik. Terhadap pelaksanaan pengeluaran barang Bukti, Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan prosedur yang telah dikemukakan pada bab terdahulu.

Sebelum pelaksanaan pemusnahan, barang bukti wajib disisihkan untuk keperluan pembuktian dan pemeriksaan laboratoris yang dicatat dalam buku Register yang tersedia. Pengeluaran untuk penghapusan barang bukti dari daftar register di tempat penyimpanan barang bukti yang dikarenakan kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian atau karena bencana alam dilakukan oleh suatu panitia khusus yang dibentuk oleh Ketua Pengelola Barang Bukti. Adanya Surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik misalnya dikeluarkan oleh Direktur IV Narkoba/Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri.

Setelah pemusnahan ada juga Barang Bukti yang disita ini disimpan, yang sebagaimana dimaksud dengan tempat penyimpanan Barang Bukti ialah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB tetapi realitanya hasil dari penelitian penulis mewawancari Reponden II "Bahwa pada saat sekarang tempat penyimpanan barang bukti tersebut tidak ada gedungnya karena sedang ada tahapan pembangunan, untuk sementara waktu semua barang sitaaan setelah dicatat kedalam buku register ini akan langsung diberikan kepada pengawasan Penyidik"

Pada lokasi penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang, penulis mengemukakan hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengelolaan barang bukti dalam proses perkara pidana masih terdapat banyak kekurangan, antara lain Kendala Intern dan Kendala Ekstern. Sebagaimana kendala intern ini merupakan kendala yang muncul di dalam Sat Tahti mulai dari Gedung atau gudang yang belum memenuhi syarat, Dalam segi personil (pejabat/petugas) yang masih kurang, Sarana dan prasarana masih belum memadai, terutama yang menyangkut alat transportasi

termasuk juga kendala dari Anggaran pemeliharaan basan dan baran yang masih sangat terbatas (belum maksimal).

Sebagaimana hal dari kendala ekstern ini termasuk kendala dari luar terdapat belum adanya dana yang cukup dari instansi-instansi yang bersangkutan untuk menyerahkan basan / baran dan Belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan petugas. dalam hal Perawatan, Penyimpanan dan Pemeliharaan barang bukti masih kurang maksimal. Menurut Respondem II bahwa barang bukti belum dirawat sebagaimana mestinya seperti motor salah satunya bannya sudah gembos, banyak debu di motor, spion pada motor yang satu lepas, hanya itu saja untuk keadaan mesin-mesin motor sendiri masih utuh. Belum memadainya fasilitas tempat/ sarana prasarana Penghambat pelaksanaan Sat Tahti belum maksimal karena masih terkendala sarana dan prasarana sehingga kurang maksimal dalam melakukan penyimpanan dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi kurang maksimal.

Salah satunya Kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi anggota Sat Tahtii untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan uang yang memadai (brankas), belum adanya tempat pengawetan.

Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian SatTahti sehingga dalam hal pengukuran barang barang tertentu misal emas, maka pihak Sat Tahti harus memanggil tenaga ahli yang dapat mengukur berat dari emas tersebut.

Undang-Undang yang terkait dengan Tata cara Pengelolaan Barang bukti tidak berjalan dengan maksimal. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi aturan yuridis tersebut dengan penyidik kepolisian jadi pengelolaan, perawatan barang bukti hanya disimpan ditempat seadanya tanpa ada ruangan yang memadai dan barang bukti hanya ditaruh tanpaada perawatan. Tidak adanya juga aturan Perundang-undangan yang mengatur penyitaan hewan belum diatur secara rinci, terlebih tidak adanya penitipan hewan yang disita oleh penyidik. Sehingga apabila barang bukti tersebut berupa hewan maka pejabat pengelola barang bukti hanya mengambil sempel dari hewan tersebut, misalnya ayam hanya diambil bulunya dan hanya di foto sebagai barang bukti dalam persidangan. Dari hasil wawancara yang telah penulis peroleh, ternyata ada beberapa masalah tersebut yang dijumpai dalam praktek pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan negara. Permasalahan yang ada di tiap tingkat pemeriksaan ini pada pokonya hampir sama.

Sebagaimanya juga Ketentuan KUHAP mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang dianggap tidak efektif dan tidak mampu memenuhi perkembangan penegakan hukum mendorong institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan menerbikan aturan sendiri untuk memudahkan aparaturnya melaksanakan kewenangan penyitaan yang diamanatkan oleh KUHAP. di sisi lain, institusi penyidik yang berwenang melakukan penyitaan mengakui hambatan dan kendala pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan antara lain: Keterbatasan jumlah SDM, Keterbatasan kemampuan SDM, Keterbatasan tempat penampungan, Keterbatasan anggaran, dan lain-lain.

Keterbatasan-keterbatasan di atas memberi implikasi yang sangat besar kepada proses penegakan hukum terutama dalam kaitan dengan jaminan pemulihan kerugian (keuangan) negara/daerah. Di sisi lain, pengelolaan benda sitaan yang tidak terarah pun akan menimbulkan resiko hukum dalam hal benda sitaan diputus oleh hakim untuk dikembalikan kepada pemilik atau orang yang menguasainya. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus terhindar dari resiko hilang dan rusaknya benda, menurun atau hilangnya

produktivitas benda, maupun resiko lain yang dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya nilai nominal benda secara keseluruhan.

Dengan demikian dalam pembahasan ini penulis akan mengemukakan hasil dari penelitian atau realita yang terjadi dilapangan, secara normatif memang betul barang yang disita itu telah dikelolah baik oleh pihak penyidik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun terdapat kendala-kendala pada saat proses pengelolaan barang bukti seperti yaitu: Sarana dan prasarana masih belum memadai, dalam hal perawatan, penyimpanan dan pemeliharaan. terutama yang menyangkut alat transportasi termasuk juga kendala dari Anggaran pemeliharaan basan dan baran yang masih sangat terbatas (belum maksimal).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang mengacu pada perumusan masalah, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Adapun kedudukan barang sitaan bahwa yang berhak atau berwewenang menyita barang yang telah terjadi tindak pidana dalam peraturan PERKAPOLRI No 10 Tahun 2010 ini Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian RI mulai dari proses penerimaan, perawatan, pengeluaran dan sampai pemusnahan Barang Bukti dilakukan oleh penyidik atapun PPBB yang telah dikelolah dengan baik. Sedangkan Kedudukan Barang Sitaan ini termasuk dalam Kedudukan Materil. Sebagaimana yang dimaksud dengan Materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya, yang selengkap-lengkapnya, yang mendekati kebenaran itu sendiri dan yang dimaksud dari fungsi kedudukan barang sitaan itu untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana.
2. Adapun realita kedudukan Barang sitaan dalam perkara pidana ini adalah sebagaimana halnya dari hasil penelitian atau realita yang

terjadi di lapangan, secara normatif memang betul barang yang disita itu telah dikelolah baik oleh pihak penyidik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun terdapat kendala-kendala pada saat proses pengelolaan barang bukti seperti yaitu: Sarana dan prasarana masih belum memadai, dalam hal perawatan, penyimpanan dan pemeliharaan. terutama yang menyangkut alat transportasi termasuk juga kendala dari Anggaran pemeliharaan basan dan baran yang masih sangat terbatas (belum maksimal).

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan adanya perbaikan maupun perubahan yang terjadi baik itu untuk sistemnya maupun yang lainnya. Untuk menciptakan suatu perkembangan dalam pengelolaan barang bukti, maka semua pihak bisa memberikan masukan atau saran demi tercapainya suatu keadaan yang diharapkan.Untuk itu penulis memberikan beberapa saran dari penelitian yang yang telah dilakukannya adalah sebagai berikut :

1. Secara substansi hendaknyaTata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dituangkan dalam KUHAP atau Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru atu dalam RUU KUHAP. Dengan demikian akan menjadi payung hukum yang jelas dalam pengelolaannya.
2. Pengingat bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti itu terdapat kekurangan personil, hendaknya ditambah
3. Perlu dilakukan pembenahan sarana dan prasarana yang mendukung upaya pengelolaan barang bukti dan perlu dilakukan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang berwenang dalam menjalankan fungsi pengelolaan barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ali Zainudin, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Bahder Johan nasution,"Metode Penelitian Ilmu Hukum"(Jakarta: Rineka Cipta,2014)

Bambang sugeng, pengantar hukum acara pidana, (surabaya: Kencana, 2012)

Bakhri Syaiful, "sistem peradilan pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan teori dan praktik peradilan",(Jakarta : pustaka belajar, 2015)

Bawengan, Gerson, Penyidikan Perkara Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)

Dirdjosiswor, Soedjono Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia,(Jakarta: Penerbit Alda, 2003)

Dirdjosiswor, Soedjono Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, (Jakarta : alda, 2003)

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)

Harahap, Yahya, "pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan",(Jajarta:Sinar Grfika, 2000)

Irsan, Koesparmono Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Erlangga, 2007)

Kansil, C.S.T "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia" (Jakarta:Balai Pustaka,2001)

Lilik Mulyadi, hukum acara pidana indonesia, (Bandung: citra aditya bakti, 2012)

Moelyatno " asas-asas Hukum Acara pidana",(Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Laden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana (penyelidikan & pemyidikan),* (Jakarta :sinar grafika, 2009)

Prodjohamidjojo, Martiman, "Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000)

Santoso, Topo dan Eva Achjani, "Kriminolog", (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2012

Sasangka, RS hari, “Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan praktisi”,(Bandung: Mandar Maju, 2003)

Soekanto, Soerjono,” Pengantar Penelitian Hukum”,(Jakarta: UI Press, 1986)

Sudarsono, “Kamus Hukum “(Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Kitab Undang-UndangHukumAcaraPidana (KUHAP);
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 No 10 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 05-UM.01.06 tahun 1983 Tentang Pengelolaan Basan dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN

WEBSITE

www.depkes.go.id
http://humas.polri.go.id
http://www.hukumonline.com
http://ilmuhukum.umsb.ac.id

SUMBER LAINNYA

Kompas.com, 14 maret 2012, hlm 14.
Data dari Sat Reskrim Polresta Palembang Periode 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Hersi Harnoverlia
Tempat / Tgl. Lahir	: Palembang, 16 - November-1996
NIM	: 14160040
Alamat Rumah	:Jalan Talang Gading ,Gang gading 6 RT 07 RW 02 NO 52 Kec/Kel. Kalidoni Palembang
No Telp / HP	: 0857-5872-1956
Email	: hersi.harnoverlia@yahoo.com

A. Nama Orang Tua
   1. Ayah : Harmen
   2. Ibu : Elly Uswana

B. Pekerjaan Orang Tua
   1. Ayah : Wiraswasta
   2. Ibu : Ibu rumah tangga

   Status dalam keluarga : Anak kandung

C. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD N 204 Palembang, 2008
2. SMP/MTs, tahun lulus :SMP YPI Tunas Bangsa Palembang, 2011
3. SMA/MA, tahun lulus :SMA YPI Tunas Bangsa Palembang, 2014

D. Pengalaman Organisasi

1. Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND)
2. Syari'ah Arabic Club
3. Syari'ah English Club
4. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (DEMAF)

Palembang, 30 Mei 2018

Hersi Harnoverlia

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hersi Harnoverlia

Nim : 14160040

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinnayah)

Judul Skripsi : Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pembimbing I : Dr. PaisolBurlian ,M.Hum

No	Hari tanggal	Hal yang di konsulkan	Paraf
1.	28-11-2017	- Judul: Kata Kutipnya dibuang dan ... harus diperjelas - Metode penulisan harus berpedoman pada buku pedoman	[signature]
2.	4-12-2017	- Cara mengutip dari internet harus dicantumkan nama penulis, dan judul artikelnya	[signature]

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	paraf
		- Dalam latar belakang harus di buat kondisi sesungguhnya / kasus tentang judul yg diangkat - Rumusan masalah perlu di perbaiki - Penelitian terdahulu perlu di perjelas persamaan dan perbedaannya. - Data primer perlu di perjelas informannya.	
3.	Kamis 2-3-2018	- Harus ada data tentang barang bukti yg dikt. pada Bab. II - Bab. III. Setiap data harus ada Referensinya - Data Primer, baik berupa Wawancara, observasi dan Dokumentasi	

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	paraf
		belum nampak dan belum diuraikan dg jelas	
4.	Kamis/ 21-6-2018	Acc. utk diujikan	[signature]

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hersi Harnoverlia

Nim : 14160040

Jurusan : Jinayah

Judul Skripsi : **Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia N0 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pembimbing II : Antoni, SH.,M.Hum

No	Hari tanggal	Hal yang di konsulkan	Paraf
1.	28 - 11 - 2017	Penyerahan Proposal dan Konsultasi Bab 1.	
2.	02 - 01 - 2018	Perbaikan Latar Belakang.	
3.	16 - 01 - 2018	Perbaikan bab I.	
4.	25 - 01 - 2018	Acc Bab 1	
5.	31 - 01 - 2018	Penyerahan Bab II dan Acc Bab II	
6.	1 - 05 - 2018	Penyerahan Bab III dan ~~Acc~~ Bab IV	
7.	9 - 05 - 2018	Acc Bab III, Revisi Bab IV	
8.	16 - 05 - 2018	Revisi Bab IV	
9.	23 - 05 - 2018	Acc Bab IV	
10.	28 - 05 - 2018	Acc Bab V dan Abstract	

LAMPIRAN 1

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
RESORT KOTA PALEMBANG
SATUAN RESERSE KRIMINAL

LABEL BARANG BUKTI

REGISTER BARANG BUKTI NO	:	/ VI / 2016/ RESTA / RESKRIM
Jenis barang bukti	:	1.(satu) Unit sepeda motor Yamaha VG BG.
Berat dan jumlah	:	1(satu)
Ciri-ciri / sifat khas	:	----------
Tempat dan tanggal penyerahan	:	Palembang,04Juni 2016
LaporanPolisi	:	LP – A – / / 2016 / RESTA / Tanggal04 Juni 2016
Disita / didapatdari	:	----- ----------
NamaTersangka	:	----------
Tempat/tanggal lahir	:	----------
Pekerjaan	:	----------
Alamat	:	----------

Palemban, 04 Juni 2016
TA BARBUK

M.ZULKARNAIN
BRIPKA NRP.81070918

LAMPIRAN 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESORT KOTA PALEMBANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BUKTI
NO. REG/ 387 / XI / 2014 / RESKRIM

----- Pada hari ini Senin tanggal 27 Nopember 20014 sekira jam 11.00 wib oleh saya :

ALAMSYAH

Pangkat BrigadierPolisiNrp. 60060153, jabatan sebagai Bintara Barang Bukti Sat Reskrim Polresta Palembang,

----- Dengan ini menyerahkan Barang Bukti dalam perkara Pencurian Biasa /Copet berdasarkan laporan Polisi : LP / 3023 / XI / 2014 / SUMSEL / RESTA tgl 27 Nopember 2014 melanggar pasal 363 KUHP
Berupa :

1. 1(SATU) BUAH KONCI PEMBUKA BAUT
2. 1(SATU) UNIT SHOK MOTOR
3. 1 (SATU) BUAH BAUD HIDROLIK

----Demikianlah Berita Acara serah terima Barang Bukti dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian di tutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas di Palembang.

Palembang, 27 Nopember 2014

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

ALAMSYAH
BRIGADIR POLISI NRP 60060153

MENGGETAHUI
K. B .O (WASDIK)

MASRIZAL
AIPDA NRP.74110446

LAMPIRAN 3

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESORT KOTA PALEMBANG

TAMDA TERIMA BARANG BUKTI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Na m a :
Pangkat / Nrp :
J a b a t a n :

Dengan ini telah menyerahkan Barang Bukti berupa :

1. LP – B - / V / 2014 / SUMSEL / RESTA, TGL ..... MEI 2014
a. Barang bukti :

1.----------
2.----------

2. LP – A - / V / 2014 / SUMSEL / RESTA. TGL .,..... MEI 2014

Barangbukti :

1. ----------
2. ----------

Palembang. Mei 2014

Yang menyerahkan

Yang terima

A L A M S Y A H
BRIGPOL NRP. 60060153

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B-658 /Un.09/PP.01/12/2017 Palembang, 13 Desember 2017
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resot Kota Palembang.
di,
Palembang.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama	: Hersi Hernoverlia
NIM/ Jurusan	: 14160040/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul Penelitia	: Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Nergara Republik Indonesia

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag,.
NIP.19571210 198603 1 004.

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah

Knowledge, Quality & Integrity

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA PALEMBANG
Jln. Gubernur H.A. Bastari No. 01 Palembang 30252

SURAT KETERANGAN
NOMOR. : SKET/ 44-/XII/2017/RESKRIM

1. Rujukan Surat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : B-658/Un.09/PP.01/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, perihal Mohon izin Penelitian ;

2. sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama	: Hersi Hernoverlia
NIM	: 14160040/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul Penelitian	: Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data di Sat Reskrim Polresta Palembang dari tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 23 Desember 2017 untuk melengkapi data dalam penyusunan Skripsi yang berjudul " Kedudukan Barang Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia".

4. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 26 Desember 2017
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG
KASAT RESKRIM

YON EDI WINARA, S.H., S.I.K
KOMISARIS POLISI NRP 81051476